

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 34 TAHUN 1974  
TENTANG

PERJANJIAN DASAR MENGENAI KERJASAMA EKONOMI DAN TEHNIK  
ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH MALAYSIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca :

Surat Menteri Luar Negeri tanggal 12 Januari 1974 Nomor 277/74/19 perihal Permintaan Pengesahan Perjanjian-Perjanjian antara Indonesia dan Malaysia.

Menimbang:

- a. bahwa sebagai hasil perundingan antara Delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia, maka di Jakarta pada tanggal 16 Oktober 1973 telah ditandatangani enam Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia yang meliputi hal-hal sebagai berikut :
  1. Perjanjian Dasar mengenai Kerjasama Ekonomi dan Tehnik antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia;
  2. Perjanjian mengenai Kerjasama Tehnik dan Ilmu Pengetahuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia;
  3. Perjanjian mengenai Fasilitas Perjalanan untuk Perdagangan Lintas Batas Laut antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia;
  4. Perjanjian Dagang antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia;
  5. Perjanjian mengenai Masalah-Masalah Perkapalan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia;
  6. Perjanjian mengenai Kehutanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia;
- b. bahwa Pemerintah Republik Indonesia tidak berkeberatan untuk mengesahkan Perjanjian-Perjanjian sebagaimana termaksud pada huruf a di atas.

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) jo pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 22 Agustus 1960 Nomor 2826/HK/60 perihal Pembuatan Perjanjian-Perjanjian dengan Negara lain.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA:Mengesahkan :

1. Perjanjian Dasar mengenai Kerjasama Ekonomi dan Tehnik antara

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia;

2. Perjanjian mengenai Kerjasama Tehnik dan Ilmu Pengetahuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia;

3. Perjanjian mengenai Fasilitas Perjalanan untuk Perdagangan Lintas Batas Laut antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia;

4. Perjanjian Dagang antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia;

5. Perjanjian mengenai Masalah-Masalah Perkapalan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia;

6. Perjanjian mengenai Kehutanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia;  
yang telah ditandatangani oleh Delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Delegasi Pemerintah Malaysia pada tanggal 16 Oktober 1973 di Jakarta.

KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya di dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Juli 1974  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO  
JENDERAL TNI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Juli 1974  
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUDHARMONO, SH.

---

#### CATATAN

Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar. Lampiran-lampiran ini terdiri dari beberapa halaman yang ditampilkan sebagai satu berkas. Dari daftar berikut ini, pilihlah salah satu butir untuk menampilkan lampiran dengan menekan TAB dan kemudian tekanlah ENTER.

Halaman 1-25  
Halaman 26-50  
Sisa Halaman

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1974 YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber: LN 1974/36